

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIPUTUS PAILIT

Fedelia Niken Arimurti¹, Ahmad Syaifudin², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 22101021098@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by concerns over the tendency to generalize the responsibility of directors in every bankruptcy case of a Limited Liability Company (PT), although not all bankruptcies occur due to the negligence of directors. As a legal entity, a PT has assets separate from its owners, and the directors act as managers responsible for the running of the company, including in bankruptcy conditions. Therefore, this research examines the possibility of exempting directors from personal liability if the bankruptcy is not caused by their fault. The formulation of the problem in this research is: (1) what is the responsibility of directors of a PT declared bankrupt, and (2) what is the mechanism for exempting them from such liability. The purpose of this research is to explain the legal and conceptual aspects of directors' responsibility and the basis for such exemption. The research method used is normative legal, with a statutory, conceptual, and case study approach. The main legal sources include Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy, as well as legal doctrines such as the Business Judgment Rule, Fiduciary Duty, and Piercing the Corporate Veil. The research findings indicate that directors are responsible for acting with due care and good faith. However, if it is proven that bankruptcy was not due to negligence or misconduct on the part of the directors, they can be exempted from personal liability. This exemption can be achieved by presenting documentation proving the directors' professional actions, such as financial statements, managerial policies, and evidence that the losses were not due to irregularities. The bankruptcy case study of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) is used to demonstrate that external factors can be the primary cause of a company's bankruptcy, thus directors should not be blamed. The directors' exemption from liability depends heavily on evidence that they have implemented the principles of Good Corporate Governance and have not committed any legal violations or negligence.

Keywords: Responsibilities, Bankruptcy, Limited Liability Companies, Exemption from Liability,

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas kecenderungan generalisasi tanggung jawab direksi dalam setiap kasus kepailitan Perseroan Terbatas (PT), meskipun tidak semua kepailitan terjadi akibat kelalaian direksi. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya, dan direksi berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, termasuk dalam kondisi pailit. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kemungkinan pembebasan tanggung jawab pribadi direksi jika kepailitan bukan disebabkan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

oleh kesalahan mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tanggung jawab direksi PT yang diputus pailit, dan (2) bagaimana mekanisme pembebasan tanggung jawab tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara yuridis dan konseptual tentang tanggung jawab direksi serta dasar pembebasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Sumber hukum utama meliputi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, serta doktrin hukum seperti Business Judgment Rule, Fiduciary Duty, dan Piercing the Corporate Veil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi bertanggung jawab untuk bertindak dengan kehati-hatian dan itikad baik. Namun, jika terbukti bahwa kepailitan bukan akibat kelalaian atau kesalahan direksi, mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi. Pembebasan ini dapat dilakukan dengan menunjukkan dokumentasi yang membuktikan tindakan profesional direksi, seperti laporan keuangan, kebijakan manajerial, dan bukti bahwa kerugian bukan karena penyimpangan. Studi kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) digunakan untuk menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat menjadi penyebab utama pailitnya perusahaan, sehingga tidak seharusnya direksi dipersalahkan. Pembebasan tanggung jawab direksi sangat bergantung pada bukti bahwa mereka telah menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* dan tidak melakukan pelanggaran hukum atau kelalaian.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Kepailitan, Perseroan Terbatas, Pembebasan Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang banyak diminati karena hukum yang kuat bagi pemilik dan pengelola.⁴ Dengan struktur yang profesional dan terorganisir, PT memungkinkan pengelolaan usaha yang lebih efisien dan fleksibel, termasuk kemudahan dalam pengalihan kepemilikan saham.⁵ Pengaturan hukum mengenai PT telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hingga yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁶

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya, dengan modal yang tercantum dalam anggaran dasar. Pemilik saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya, sehingga tidak

⁴ Maulana Syekh Yusuf, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq, "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di

Indonesia Limited Liability Company Law and Its Development in Indonesia," *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 5, no. 1 (March 2024): 1–10, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

⁵ Habeahan, Rasman, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 42–52.

⁶ Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Lex Jurnalica* 5, no. 3 (August 2008): 159–67, <https://media.neliti.com/media/publications/18077-ID-tanggung-jawab-direksi-dalam-kepailitan-perseroan-terbatas.pdf>.

menanggung utang perusahaan yang melebihi kekayaan PT. Keuntungan dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku.⁷ PT merupakan bentuk asosiasi modal yang didirikan oleh minimal dua pemodal dengan kontribusi modal berupa saham. Dalam menjalankan fungsinya, PT memiliki organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.⁸ Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan, wajib bertindak dengan itikad baik, serta bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kelalaian yang terjadi selama masa jabatannya.⁹

Direksi memiliki peranan penting dalam mengelola perusahaan agar tetap berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan. Direksi berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, selama tindakannya sesuai dengan ketentuan AD/ART, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin *ultra vires*.¹⁰ Tugas utama direksi meliputi pengelolaan kegiatan usaha, pengaturan aset, serta pengambilan keputusan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan batasan hukum dan ketentuan internal perusahaan. Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan direksi dianggap sebagai tindakan perseroan selama dilakukan sesuai dengan AD. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas tindakan tersebut berada pada perseroan, bukan secara pribadi pada direksi, sesuai dengan prinsip Separate Legal Personality yang juga tercermin dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Apabila Direksi melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan tindakan tersebut merugikan perseroan, maka tanggung jawab atas kerugian itu dapat dibebankan secara pribadi kepada Direksi. Situasi ini dikenal dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, di mana pemisahan tanggung jawab antara Direksi dan perseroan dapat dikesampingkan.¹¹ Contoh penerapan doktrin ini adalah ketika perseroan mengalami kepailitan akibat kesalahan Direksi. Dalam kasus seperti itu, tanggung jawab Direksi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), tetapi juga mengacu pada

⁷ Ukilah Supriyatin, Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44, <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.

⁸ Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

⁹ Desak Madae Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>.

¹⁰ Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

¹¹ Ali Muhayatsyah, "Keputusan Bisnis Dan Tanggungjawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 37–56, <https://www.neliti.com/id/publications/338704/keputusan-bisnis-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-prinsip-fiduciary-duties-pada-p#cite>.

doktrin-doktrin hukum perusahaan yang mengatur pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi perseroan akibat kelalaiannya.¹²

Pembuktian pembebasan tanggung jawab Direksi dalam kasus kepailitan Perseroan Terbatas merupakan proses hukum untuk menentukan apakah Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan hukum kepailitan di Indonesia, Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan peraturan.¹⁴ Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak profesional, membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai, serta tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.¹⁵ Pembuktian tersebut biasanya didukung oleh dokumen seperti laporan keuangan, dasar pengambilan keputusan, dan bukti adanya faktor eksternal di luar kendali. Prinsip *business judgment rule* sering digunakan untuk melindungi Direksi, selama keputusan yang diambil bersifat rasional, bebas konflik kepentingan, dan dibuat demi kepentingan perusahaan.¹⁶ Jika seluruh pembuktian ini terpenuhi, Direksi dapat terhindar dari tanggung jawab pribadi atas kepailitan perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa anggota Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila mampu membuktikan empat hal: kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya; pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian; tidak terdapat benturan kepentingan; serta telah berupaya mencegah atau mengatasi kerugian.¹⁷ Selain itu, Direksi wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan dinilai melalui *Corporate*

¹² Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

¹³ Sandy Arif Dhan, Wira Franciska, Achmad Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 737–47, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>.

¹⁴ Sandy Arif Dhan, Wira Franciska, Achmad Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 737–47, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>.

¹⁵ Maria Noviarta Sidabutar, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Oleh Bumh Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Dan 9/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3472–90, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2650>.

¹⁶ Narendra Jatna, Hasbullah Hasbullah, "Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4661>.

¹⁷ Raffles, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 2020): 108–37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

Governance Perception Index (CGPI). Jika Direksi berhasil memenuhi keempat syarat pembebasan tanggung jawab, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan. Dalam praktiknya, Perseroan Terbatas juga dapat menghadapi risiko kepailitan, yaitu kondisi ketika perusahaan tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo, yang kemudian dapat diajukan oleh pemegang saham ke pengadilan untuk dinyatakan pailit.¹⁸

Dalam hal kepailitan Perseroan Terbatas (PT), Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi apabila dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan jika kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.¹⁹ Contohnya dapat dilihat pada kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tahun 2021, di mana evaluasi terhadap tanggung jawab Direksi bergantung pada bukti bahwa mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas. Pembebasan tanggung jawab sangat bergantung pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan kemampuan Direksi menunjukkan bahwa kerugian tidak timbul dari kelalaian pribadi. Selain itu, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UUPT, anggota Direksi harus merupakan individu yang cakap hukum, dan tidak memiliki riwayat kepailitan, terbukti menyebabkan kepailitan, atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau sektor keuangan dalam lima tahun terakhir.²⁰ Ketentuan ini bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan perusahaan serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

Menurut Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota Direksi harus merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum. Namun, terdapat pengecualian bagi mereka yang dalam lima tahun terakhir pernah dinyatakan pailit, terbukti bersalah menyebabkan kepailitan saat menjabat sebagai Direksi atau Komisaris, atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau sektor keuangan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah individu dengan rekam jejak buruk dalam pengelolaan perusahaan

¹⁸ Rasman Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang Ri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (March 30, 2022): 42–52, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>.

¹⁹ Amarullahi Ajebi, "Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?," *Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?* (blog), March 10, 2023, <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-tanggung-jawab-direksi-perseroan-apabila-terjadi-kepailitan/>.

²⁰ Alinda Hardiantoro, Inten Esti Pratiwi, "Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang," *Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang* (blog), October 24, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/150000665/kronologi-pt-sritex-dinyatakan-pailit-karena-tak-mampu-lunasi-utang>.

menduduki kembali posisi strategis yang dapat membahayakan stabilitas perseroan dan kepentingan pemangku kepentingan. Direksi yang perusahaannya dinyatakan pailit dilarang diangkat kembali sebagai Direksi dalam jangka waktu lima tahun. Namun, batasan antara kelalaian dan kesengajaan dalam menyebabkan kepailitan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan generalisasi dalam penerapan sanksi. Padahal, tidak semua kepailitan disebabkan oleh kesalahan Direksi, beberapa dapat terjadi karena persaingan usaha tidak sehat atau tekanan kreditor. Selain itu, sistem kepailitan di Indonesia tidak mensyaratkan kondisi insolvensi mutlak untuk menyatakan pailit, sehingga perusahaan yang masih sehat secara finansial pun dapat dipailitkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Direksi yang sebenarnya telah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap mekanisme pembebasan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang diputus pailit, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tanggung jawab Direksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan, tetapi juga menggali bagaimana prinsip *business judgment rule*, doktrin *piercing the corporate veil*, serta penerapan asas *Good Corporate Governance* memengaruhi pembebasan tanggung jawab Direksi dalam praktiknya. Objek kebaruan lainnya adalah upaya untuk menganalisis pembuktian hukum yang harus dilakukan Direksi agar dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kepailitan. Penelitian ini menjadi signifikan karena banyak kasus kepailitan tidak sepenuhnya terjadi akibat kelalaian Direksi, melainkan juga karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau tekanan dari kreditor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami batas-batas pertanggungjawaban Direksi serta memberikan alternatif pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi Direksi dalam sistem hukum korporasi Indonesia.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang Diputus Pailit

Perseroan Terbatas (PT), ada terdapat tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi, sementara Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dan mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan.²¹ Dewan Komisaris berperan mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi.

²¹ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–58.

Direksi memiliki peran penting dan strategis karena mengelola operasional harian perseroan, meskipun tidak selalu berasal dari pemegang saham.²² Jika seseorang merangkap sebagai pemegang saham dan Direksi, maka kedudukan dan tanggung jawabnya berbeda tergantung forumnya. Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan perseroan sangat bergantung pada kinerja Direksi, terutama dalam mencapai keuntungan dan mengelola risiko kerugian.

Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari kesadaran, kebebasan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi dasar penilaian terhadap tanggung jawab direksi, khususnya jika perseroan dinyatakan pailit.²³ Dalam kasus kepailitan, direksi bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat dugaan kelalaian atau kesalahan.²⁴ Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UUPT Tahun 2007, direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan fungsinya, direksi terikat pada prinsip yaitu :²⁵

- 1) *Fiduciary Duty*, kewajiban berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh perseroan
- 2) *Duty Of Skill And Care* (bertindak dengan keahlian dan kehati-hatian), yang menuntut mereka selalu bertindak demi kepentingan perseroan.

Setelah suatu perseroan diputus pailit, tanggung jawab direksi akan bergeser dan memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama jika kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi.

- 1) Pengalihan Kewenangan kepada Kurator: Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, direksi kehilangan hak untuk mengurus harta perseroan; seluruh kewenangan beralih kepada kurator untuk pemberesan aset bagi para kreditur.
- 2) Tanggung Jawab Tanggung Renteng : Menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), jika kepailitan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, dan aset perseroan tidak cukup menutupi utang, maka direksi secara pribadi dan bersama-sama bertanggung jawab menutupi kekurangan tersebut.

²² Ibid

²³ Raffles Raffles, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 2020): 107–37.

²⁴ Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (March 2020): 12–16.

²⁵ Elza Syarief and Attika Balqist, "Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris," *Journal Of Law And Policy Transformation* 2, no. 2 (December 2017): 80–102.

- 3) Pengecualian dari Tanggung Jawab Pribadi : Direksi bisa dibebaskan dari tanggung jawab pribadi apabila dapat membuktikan telah bertindak hati-hati, sesuai prinsip *business judgment rule* dan tidak melanggar *fiduciary duty*. Beban pembuktian ada pada direksi (pembuktian terbalik).
- 4) Kewajiban Kerjasama dengan Kurator : Meski tidak lagi berwenang, direksi tetap wajib membantu kurator dengan memberikan informasi dan data terkait aset dan kewajiban perseroan.
- 5) Potensi Tuntutan Hukum : Direksi bisa dituntut secara hukum oleh kurator atau kreditur jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kepailitan. Dalam hal ini, konsep tanggung jawab terbatas bisa ditembus (*piercing the corporate veil*).

Direksi memiliki kebebasan dalam mengelola perseroan, termasuk mengambil keputusan dan kebijakan selama masih dalam batas kewenangannya, sesuai prinsip *business judgment rule*.²⁶ Namun, kebebasan ini tidak mutlak karena keputusan tertentu tetap memerlukan persetujuan RUPS atau dewan komisaris sesuai UUPT atau anggaran dasar. Untuk pengurusan sehari-hari, direksi berwenang penuh, tetapi harus tetap bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan keahlian. Jika prinsip ini dilanggar dan menimbulkan kerugian, termasuk jika perseroan dipailitkan, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, akuntabilitas direksi dinilai dari kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, yang harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika perseroan mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian, setiap anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, dan jika direksi terdiri dari beberapa orang, tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng.²⁷ Namun, seorang anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan empat hal secara kumulatif: kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, telah bertindak dengan itikad baik dan hati-hati, tidak ada konflik kepentingan, dan telah berupaya mencegah kerugian.²⁸ Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pertanggungjawaban pribadi tetap berlaku.

²⁶ Muhammad Yusuf, "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas," *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (December 2020): 30–64.

²⁷ Marshanda Hana A.P and Adam Maulana Yusuf, "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (December 2023): 290–98.

²⁸ Ibid

Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan, baik secara internal maupun eksternal, demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan dalam anggaran dasar. Jika pengelolaan dilakukan secara melawan hukum atau tanpa kehati-hatian (*duty of care*), direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Tanggung jawab ini dapat timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, transaksi mencurigakan menjelang kepailitan, pengambilan keputusan tanpa prinsip kehati-hatian, atau menyembunyikan laporan keuangan serta informasi penting dari pemegang saham dan pihak terkait.

Dalam proses kepailitan, kurator berwenang menggugat direksi jika terdapat dugaan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan aset perseroan tidak cukup untuk membayar utang.²⁹ Gugatan ini dapat diajukan melalui *actio pauliana* untuk membatalkan tindakan yang merugikan kreditor, atau *actio de in rem verso* untuk menuntut pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Tanggung jawab direksi tetap melekat meskipun perseroan telah dinyatakan pailit, terutama jika terbukti ada kesalahan dalam pengelolaan. Namun, tidak semua kepailitan disebabkan oleh direksi, sehingga penting menilai apakah direksi telah bertindak dengan itikad baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pertanggungjawaban pribadi direksi dalam kepailitan merujuk pada prinsip piercing the corporate veil, yaitu pengecualian terhadap asas tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Terbatas. Prinsip ini memungkinkan hukum menembus entitas badan hukum dan meminta pertanggungjawaban langsung kepada direksi jika terbukti perseroan digunakan untuk penipuan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan curang.³⁰ Pertanggungjawaban pribadi direksi berdasarkan prinsip ini dapat dikenakan apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Direksi bertindak melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan perundang-undangan,
- 2) Direksi gagal memenuhi kewajiban hukum, seperti tidak menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan,
- 3) Direksi secara aktif menyembunyikan informasi keuangan penting dari kreditor atau pemegang saham,

²⁹ Clara Renny Kartika, "Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas," *Media Iuris* 4, no. 1 (February 2021): 1–18.a

³⁰ Ardison Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79–92.

- 4) Direksi dengan sadar menambah utang ketika perseroan sudah dalam kondisi insolven (tidak mampu membayar utang-utangnya)

Dalam kasus kepailitan yang melibatkan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh direksi, pertanggungjawaban yang dikenakan bersifat pribadi dan tidak lagi dibatasi oleh status badan hukum perseroan. Kurator bahkan dapat menuntut harta pribadi direksi untuk menutupi kerugian kreditor sebagai bentuk sanksi hukum dan moral atas pelanggaran *fiduciary duty*. Meski demikian, hukum tidak otomatis menghukum direksi atas setiap kegagalan usaha. Perlindungan tetap diberikan jika direksi dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya,³¹ serta bahwa ia telah bertindak hati-hati dan demi kepentingan perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Prinsip *piercing the corporate veil* tidak serta-merta diterapkan dalam setiap kasus kepailitan. Prinsip ini hanya berlaku jika terdapat bukti kuat bahwa direksi melakukan pelanggaran serius terhadap hukum, etika usaha, atau prinsip fidusia.³² Direksi wajib menjalankan tugas dengan loyalitas dan kehati-hatian tinggi (*prinsip fiduciary*), dan dalam konteks kepailitan, pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya masalah etika, tetapi juga hukum.³³ Dua prinsip utama yang menjadi tolok ukur tanggung jawab direksi adalah *duty of care* (kehati-hatian dalam pengurusan) dan *duty of loyalty* (kesetiaan pada kepentingan perseroan).³⁴ Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti pengalihan aset tanpa dasar ekonomi menjelang pailit, dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi dan menjadi dasar gugatan perdata maupun pidana. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga, misalnya karena salah kelola keuangan, mengabaikan prinsip kehati-hatian, atau terjadi konflik kepentingan. Selain itu, direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja melakukan tindakan seperti penipuan, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lain yang merugikan perusahaan atau pihak lain.³⁵

Masa pra-kepailitan atau masa insolvensi, yaitu periode ketika perseroan telah mengalami kesulitan keuangan namun belum secara resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan, merupakan

³¹ Marshanda Hana A.P and Adam Maulana Yusup, "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan."

³² Ardison Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas."

³³ Muhammad Anwar Ibrahim, "Analisis Hukum Atas Peran Dan Tanggungjawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 44–52.

³⁴ Lbid

³⁵ Febriadi and Dyah Ersita, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 817–28.

masa yang sangat krusial.³⁶ Dalam periode ini, direksi tetap memikul tanggung jawab hukum untuk mengelola harta perseroan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang justru memperparah kondisi keuangan perseroan dan berpotensi merugikan kreditor, antara lain:

- 1) Penjualan aset perusahaan dengan harga yang tidak wajar atau jauh di bawah nilai pasar;
- 2) Pengalihan harta atau piutang kepada perusahaan afiliasi tanpa kompensasi yang layak (misalnya untuk melindungi aset dari jangkauan kreditor);
- 3) Pembuatan perjanjian baru yang menambah beban utang, padahal perusahaan sudah berada dalam kondisi insolvensi atau mengalami arus kas (*cash flow*) negatif.

Tindakan-tindakan direksi selama masa insolvensi, seperti pengalihan aset secara tidak wajar atau penambahan utang yang membebani, dapat menjadi dasar pengajuan *actio pauliana* oleh kurator dalam proses kepailitan. Tujuannya adalah untuk membatalkan transaksi yang dilakukan dengan itikad buruk dan merugikan kreditor. Dalam hal pertanggungjawaban direksi, persoalan pembuktian kelalaian menjadi krusial. Berdasarkan Pasal 104 ayat (4) UUPT, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.³⁷ Ketentuan ini mengatur pembalikan beban pembuktian, di mana pihak direksi wajib membuktikan bahwa mereka telah bertindak secara benar.

Prinsip *business judgment rule* juga memberikan perlindungan bagi direksi dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang tidak berhasil, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, berdasarkan informasi yang memadai, dan dalam kewenangan yang wajar. Namun, prinsip ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada interpretasi hakim. Kondisi kepailitan sering disertai penyalahgunaan wewenang oleh direksi untuk keuntungan pribadi.³⁸ Contohnya meliputi manipulasi laporan keuangan, penjualan aset di bawah harga pasar, pemberian pinjaman tidak layak, dan pemindahan aset untuk menghindari kreditor. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana jika terbukti dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum. Tanggung jawab direksi juga harus dilihat dari perspektif

³⁶ Irma Nurrizki Rahmawati, Nova Rahmadani, Diyah Rosita Heni, Sandro Kevin, "Pertanggung Jawaban Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas."a

³⁷ Verina Yuwono Setianto, "Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit," *MIMBAR YUSTITIA* 1, no. 2 (December 2017): 202–21.

³⁸ Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Lex Jurnalica* 5, no. 3 (August 2008): 159–67,

tata kelola perusahaan. Lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), seperti ketiadaan pengawasan internal, dominasi kekuasaan, dan tidak berfungsinya komite audit sering menjadi akar masalah dalam kepailitan.³⁹ Oleh karena itu, tanggung jawab direksi harus dikaitkan dengan upaya membangun akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan.

Pembebasan Tanggung Jawab Direksi Perseroan yang Diputus Pailit

Berdasarkan kepailitan Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab direksi menjadi fokus utama. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UUPT, direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, namun dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika terbukti tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Menurut Yahya Harahap, tanggung jawab direksi tidak hanya ditentukan oleh putusan pailit, tetapi juga harus dilihat dari tindakan mereka sebelum dan selama masa insolvensi.⁴⁰ Direksi yang gagal menunjukkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Dalam praktiknya, kurator dan kreditor sering menggugat direksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau pelanggaran prinsip kehati-hatian. Namun, jika direksi dapat membuktikan telah bertindak secara hati-hati dan beritikad baik, mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum.

Dasar hukum utama pembebasan tanggung jawab direksi terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, yaitu “Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat dibuktikan bahwa:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Dalam praktik yurisprudensi, pengadilan mengakui bahwa direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas kepailitan jika terbukti tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Penilaian dilakukan secara cermat terhadap tindakan direksi sebelum dan selama masa insolvency. Pertama, direksi harus dapat menunjukkan bahwa seluruh keputusan manajerial diambil berdasarkan informasi dan pertimbangan yang wajar. Kedua, tindakan tersebut harus dilandasi dengan itikad baik serta prinsip kehati-hatian, sesuai dengan prinsip *Good Corporate*

³⁹ Adika Reyhan Daffa, Eliada Herwiyanti, “Tinjauan Literatur Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 217–30,

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Governance (GCG). Ketiga, direksi tidak boleh memiliki benturan kepentingan, di mana keputusan yang diambil tidak menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Keempat, direksi perlu menunjukkan upaya nyata dalam mencegah kerugian perusahaan, seperti melalui restrukturisasi utang, pengajuan PKPU, atau efisiensi biaya, sebagai bentuk itikad baik untuk menghindari kepailitan.

Pembebasan tanggung jawab direksi dalam kepailitan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersyarat dalam sistem korporasi modern.⁴¹ Direksi hanya dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan standar hukum, prinsip kehati-hatian, dan manajemen profesional. Penilaian atas layak tidaknya pembebasan tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip itikad baik, akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian.⁴² Dalam proses kepailitan, tanggung jawab direksi dikaji oleh beberapa pihak, yaitu: kurator yang menyelidiki apakah terdapat kesalahan direksi dalam menyebabkan insolvensi; pengadilan niaga yang berwenang memutus apakah direksi bertanggung jawab; serta pemegang saham atau RUPS yang dapat memberikan pembebasan formal melalui *acquitt et de charge*, meskipun pembebasan ini tidak bersifat absolut jika kemudian terbukti adanya kelalaian atau kecurangan.⁴³ Berikut adalah langkah-langkah Pembebasan Tanggung Jawab Direksi:

1) Pengajuan Pernyataan atau Permohonan ke Pengadilan

Direksi atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan niaga yang menangani perkara kepailitan, guna menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas terjadinya kepailitan perusahaan.

2) Penyampaian Bukti oleh Direksi

Direksi wajib menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas secara itikad baik, profesional, dan tanpa kelalaian.⁴⁴ Bukti yang diajukan bisa berupa dokumen RUPS, risalah rapat, hasil audit keuangan, surat internal, serta bukti bahwa kepailitan disebabkan oleh faktor eksternal yang di luar kendali direksi.

3) Pemeriksaan oleh Kurator dan Hakim Pengawas

⁴¹ Verina Yuwono Setianto, "Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit."

⁴² Verina Yuwono Setianto, "Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit."

⁴³ Suwinto Johan and Ariawan, "Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquitt and Discharge," *ACTA DIURNAL: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (December 2020): 586–600.

⁴⁴ Syarief and Balqist, "Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris."

Kurator akan memeriksa harta pailit sekaligus mengevaluasi tanggung jawab direksi. Dalam proses ini, direksi diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan dokumentasi pendukung, yang akan dicatat juga oleh hakim pengawas dalam laporan resmi pengawasan.

4) Putusan Pengadilan atau Penetapan Pembebasan

Jika pengadilan menilai bahwa direksi tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kepailitan, maka akan diterbitkan putusan atau penetapan yang menyatakan bahwa direksi dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian dan utang perusahaan.

Pertimbangan Pengadilan atas Pembebasan Tanggung Jawab Direksi, dalam sejumlah putusan, pengadilan menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan apabila dapat membuktikan adanya pengelolaan perusahaan yang akuntabel dan transparan, serta tidak ditemukan indikasi penggelapan atau manipulasi laporan keuangan. Selain itu, jika kepailitan disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) seperti krisis ekonomi global atau pandemi, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab hukum.

Dokumen pendukung untuk memperkuat pembebasan tanggung jawab secara sah, direksi dapat mengajukan berbagai dokumen pendukung seperti laporan audit dari auditor independen, opini hukum dari konsultan hukum, serta dokumentasi rapat dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa direksi telah bertindak sesuai standar manajemen yang benar dan tanpa itikad buruk.

Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya setelah perseroan dinyatakan pailit, namun dengan syarat dan kondisi yang sangat spesifik. Pembebasan ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan pembuktian bahwa direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum, profesionalisme, dan kehati-hatian yang diharapkan.⁴⁵ Beberapa catatan penting yang dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab direksi antara lain:

1) Itikad Baik dan Kehati-hatian Penuh

Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana layaknya seorang profesional yang bertanggung jawab. Tindakan tersebut harus mencerminkan prinsip kejujuran, ketulusan, dan kehati-hatian dalam setiap keputusan manajerial.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 153–155.

2) Tidak Ada Kelalaian atau Kesalahan Fatal

Pembebasan tanggung jawab juga dapat diberikan jika direksi tidak terbukti lalai atau melakukan kesalahan fatal dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini mencakup tidak adanya tindakan sembrono, seperti investasi berisiko tanpa analisis, atau pengeluaran besar tanpa dasar yang kuat.

3) Bebas dari Perbuatan Melawan Hukum atau Penipuan

Direksi yang tidak terlibat dalam tindakan melawan hukum seperti penggelapan aset, penipuan, atau manipulasi laporan keuangan berpeluang besar untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Termasuk pula, tidak adanya transaksi yang merugikan perusahaan akibat konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang.

4) Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Hukum

Jika direksi menjalankan kewenangannya sesuai Anggaran Dasar perseroan dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini menjadi poin kuat untuk pembebasan tanggung jawab. Termasuk kepatuhan terhadap UU Perseroan Terbatas, perpajakan, ketenagakerjaan, dan ketentuan lainnya.

5) Permohonan Pailit Diajukan Tepat Waktu

Direksi yang telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengajukan permohonan pailit saat syarat telah terpenuhi dan melakukannya secara tepat waktu menunjukkan tanggung jawab hukum dan itikad baik. Sebaliknya, keterlambatan atau kelalaian dalam hal ini dapat berakibat pada tuntutan hukum.

6) Kooperatif dengan Kurator

Sikap kooperatif dan transparan terhadap kurator, termasuk dalam menyerahkan dokumen dan informasi terkait harta pailit, dapat memperkuat posisi direksi untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan proses pailit secara profesional.

7) Tidak Ada Gugatan atau Gugatan Tidak Terbukti

Direksi juga dapat dibebaskan jika tidak ada pihak yang mengajukan gugatan pertanggungjawaban terhadap mereka, atau apabila gugatan yang diajukan tidak dapat dibuktikan secara hukum di pengadilan. Ketiadaan gugatan yang valid memperkuat asumsi bahwa direksi tidak melakukan pelanggaran dalam kepailitan.

Meskipun pada dasarnya beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh direksi melakukan kelalaian atau kesalahan, direksi tetap harus siap membela diri. Mereka harus

mampu menunjukkan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembebasan tanggung jawab bukan merupakan keuntungan otomatis dari putusan pailit, melainkan hasil dari proses pembuktian bahwa direksi telah menjalankan perannya secara profesional dan tanpa merugikan perseroan.

1) Pentingnya Prinsip *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule merupakan prinsip hukum penting yang melindungi direksi dari tanggung jawab hukum atas keputusan bisnis yang tidak berhasil, selama keputusan tersebut dibuat secara rasional, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Prinsip ini membedakan antara kesalahan manajerial dan risiko bisnis yang wajar, sehingga direksi tidak dapat langsung disalahkan secara hukum hanya karena hasil keputusan ternyata merugikan perusahaan.⁴⁶

2) Putusan Pengadilan yang Relevan

Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa pengadilan tidak serta-merta membebaskan tanggung jawab pada direksi hanya karena perusahaan dinyatakan pailit. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1098 K/Pdt/2006, yang menegaskan bahwa harus ada bukti nyata tentang adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi, bukan sekadar fakta bahwa perusahaan mengalami kepailitan.

3) Peran Proaktif Direksi dalam Mencegah Kepailitan

Direksi memiliki tanggung jawab strategis dalam mencegah terjadinya kepailitan, bukan hanya dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga dalam mengelola risiko dan memperkuat tata kelola perusahaan. Kepailitan umumnya bukan merupakan kejadian mendadak, melainkan hasil dari rangkaian keputusan yang salah atau pengabaian sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, peran aktif direksi dalam mengantisipasi masalah keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan pembebasan tanggung jawab.

Kewajiban Uji Tuntas Keuangan (*Financial Due Diligence*)

Direksi sebagai pengurus perseroan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga agar kegiatan usaha perusahaan berjalan secara sehat, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Salah satu wujud tanggung jawab tersebut adalah pelaksanaan financial due diligence atau uji tuntas keuangan secara berkala dan menyeluruh. Proses ini mencakup evaluasi atas posisi

⁴⁶ Kadek Indra Dewan Tara, "Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," no. 40 (2007).

keuangan perusahaan, termasuk struktur utang, arus kas, aset, kewajiban, serta potensi risiko finansial. Tujuan dari uji tuntas ini adalah untuk mendeteksi masalah keuangan sejak dini, mengambil tindakan korektif tepat waktu, menyediakan informasi akurat bagi pemegang saham dan pihak eksternal seperti kreditor atau investor, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis keuangan yang valid.

Direksi memiliki kewajiban utama menjalankan financial *due diligence* secara berkala untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Kegagalan melakukannya dapat dianggap sebagai kelalaian yang berujung pada tanggung jawab pribadi, khususnya jika menyebabkan kerugian atau kepailitan. Untuk mencegah hal ini, direksi perlu membentuk sistem peringatan dini, unit manajemen risiko, dan perencanaan kontinjensi. Selain itu, prinsip *fiduciary duty* menuntut agar setiap keputusan direksi dilakukan demi kepentingan terbaik perseroan, dengan menjunjung transparansi, serta bebas dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan aset. Direksi juga dapat memitigasi risiko hukum melalui *Director and Officer Liability Insurance* (D&O Insurance) yang memberikan perlindungan perdata, meski tidak mencakup fraud atau pelanggaran hukum pidana. Penting pula memahami keterbatasan *acquit et de charge* dari RUPS, karena tidak otomatis menghapus tanggung jawab direksi di mata hukum, terutama dalam kasus kepailitan yang diajukan oleh pihak ketiga seperti kurator atau kreditor.⁴⁷ Dalam proses hukum, direksi wajib melakukan pembuktian terbalik bahwa mereka tidak lalai, sehingga dokumentasi keputusan dan laporan audit menjadi krusial.

Peran profesional pihak ketiga seperti auditor, konsultan hukum, dan penasihat keuangan juga vital sebagai validasi atas langkah-langkah direksi. Meski prinsip hukum mengatur tanggung jawab kolektif, direksi tetap bisa dibebaskan secara individual jika dapat menunjukkan dissenting opinion, ketidakterlibatan, atau batasan wewenang. Bagi direksi yang terbukti tidak bersalah, rehabilitasi reputasi sangat penting melalui putusan pengadilan, pernyataan perusahaan, atau publikasi media. Dari sisi etika, penerapan prinsip *triple bottom line* (*people, planet, profit*) memperkuat posisi direksi dalam memperoleh pembebasan hukum, selama kepailitan bukan akibat penyimpangan etika atau hukum.

Pembebasan tanggung jawab direksi berdampak langsung terhadap reputasi dan kredibilitas perusahaan. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan membuka peluang restrukturisasi serta pemulihan bisnis.⁴⁸ Sebaliknya, kelalaian dalam uji tuntas keuangan bisa

⁴⁷ Yulial Hikmah, "Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O) Liability Insurance Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 15, no. 3 (2019): 171–82.

⁴⁸ Febriadi and Dyah Ersita, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia."

menjadi dasar gugatan dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, profesionalisme, dokumentasi lengkap, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip hukum dan etika menjadi kunci dalam pembelaan dan pembebasan tanggung jawab direksi. Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dapat dituntut oleh kurator atau kreditor dalam proses kepailitan, terutama jika ditemukan indikasi bahwa kebangkrutan terjadi akibat pengabaian uji tuntas terhadap kondisi keuangan perusahaan.⁴⁹

KESIMPULAN

Direksi sebagai organ utama dalam Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila lalai hingga menyebabkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Namun, tidak semua kepailitan otomatis menjadi beban direksi, karena harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan direksi dengan kerugian yang timbul. Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika mampu menunjukkan bahwa mereka telah bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, bebas konflik kepentingan, dan telah melakukan upaya pencegahan kerugian. Prinsip Business Judgment Rule dan penerapan *Good Corporate Governance* menjadi dasar perlindungan hukum, dengan penilaian akhir sangat bergantung pada dokumentasi dan fakta objektif yang kemudian dievaluasi secara profesional oleh hakim.

Rekomendasi bagi Direksi Perseroan Terbatas mencakup pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum serta pelaksanaan tugas pengelolaan secara hati-hati dan beritikad baik, didukung dengan dokumentasi akuntabel sebagai bukti pertanggungjawaban. Direksi juga disarankan mengikuti pelatihan hukum perusahaan dan manajemen risiko secara berkala. Bagi legislator, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas dan terperinci mengenai pembebasan tanggung jawab direksi agar menghindari multi-interpretasi di pengadilan. Sementara itu, masyarakat dan investor, terutama pemegang saham, perlu meningkatkan partisipasi dalam pengawasan dan pemahaman terhadap laporan tahunan untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Adika Reyhan Daffa, Eliada Herwiyanti. "Tinjauan Literatur Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia." *Economics and*

⁴⁹ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, "Tinjauan Yuridis Tugas, Fungsi, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perspektif Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Intelektual Sosial Hukum* 1, no. 1 (2023): 42–56.

Digital Business Review 4, no. 2 (2023): 217–30.
<https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.803>.

Agus Salim Harahap. “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.” *Lex Jurnalica* 5, no. 3 (August 2008): 159–67.
<https://media.neliti.com/media/publications/18077-ID-tanggung-jawab-direksi-dalam-kepailitan-perseroan-terbatas.pdf>.

Ali Muhayatsyah. “Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 37–56.

Alinda Hardiantoro, Inten Esti Pratiwi. “Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang.” *Kronologi PT Sritex Dinyatakan Pailit Karena Tak Mampu Lunasi Utang* (blog), October 24, 2024.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/24/150000665/kronologi-pt-sritex-dinyatakan-pailit-karena-tak-mampu-lunasi-utang>.

Amarullahi Ajebi. “Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?” *Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Apabila Terjadi Kepailitan?* (blog), March 10, 2023. <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-tanggung-jawab-direksi-perseroan-apabila-terjadi-kepailitan/>.

Ardison Asri. “Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79–92.

Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>.

Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Febriadi, and Dyah Ersita. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia.” *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 817–28.

Habeahan, Rasman. “Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 42–52.

Habeahan, Rasman. “Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang Ri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (March 30, 2022): 42–52. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>.

Irma Nurrizki Rahmawati, Nova Rahmadani, Diyah Rosita Heni, Sandro Kevin. “Pertanggung Jawaban Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas.”

Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 3, no. 2 (2023): 198–207.
<https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/585>.

Kadek Indra Dewan Tara. “Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 (2023): 1719–25.
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.5020>.

Kartika, Clara Renny. “Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas.” *Media Iuris* 4, no. 1 (February 2021): 1–18.

Maria Noviarta Sidabutar. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Oleh Bumn Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Dan 9/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3472–90.
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2650>.

Marshanda Hana A.P and Adam Maulana Yusup. “Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (December 2023): 290–98.

Maulana Syekh Yusuf, , Adinda Mutia Gani, and , Nakzim Khalid Siddiq. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia Limited Liability Company Law and Its Development in Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (March 2024): 1–10.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

Muhammad Anwar Ibrahim. “Analisis Hukum Atas Peran Dan Tanggungjawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 44–52.

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. “Tinjauan Yuridis Tugas, Fungsi, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Persepektif Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Intelektual Sosial Hukum* 1, no. 1 (2023): 42–56.
<https://jsh.intelektualhukum.com/index.php/jsh/article/view/9>.

Narendra Jatna, Hasbullah Hasbullah. “Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4661>.

Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi: Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019.

Raffles. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 2020): 108–37.
<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

Sandy Arif Dhan, Wira Franciska, Achmad Fitrian. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas.” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 737–47. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>.

- Sinaga, Niru Anita. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–58.
- Suwinto Johan, and Ariawan. “Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (December 2020): 586–600.
- Syarief, Elza, and Attika Balqist. “Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris.” *Journal Of Law And Policy Transformation* 2, no. 2 (December 2017): 80–102.
- Ukilah Supriyatin, Nina Herlina. “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.
- Verina Yuwono Setianto. “Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit.” *Mimbar Yustitia* 1, no. 2 (December 2017): 202–21.
- Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Yulial Hikmah. “Proses Klaim Produk Director & Officers (D&O) Liability Insurance Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 15, no. 3 (2019): 171–82.
- Yusuf, Muhammad. “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas.” *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (December 2020): 30–64.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.